



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 9 TAHUN 2005

TENTANG

**PEMBENTUKAN DEWAN SUMBER DAYA AIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa Provinsi Sumatera Selatan merupakan provinsi yang kaya akan potensi sumber daya alam dimana Daerah Aliran Sungai Musi adalah Daerah Aliran Sungai keempat terbesar di Indonesia yang daerah tangkapannya meliputi 4 (empat) provinsi yaitu Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu dan Jambi ;
 - b. bahwa pengelolaan sumber daya air mencakup kepentingan lintas sektoral dan lintas wilayah yang memerlukan keterpaduan tindak untuk menjaga kelangsungan fungsi dan manfaat air dan sumber air ;
 - c. bahwa pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan melalui suatu wadah Dewan Sumber Daya Air yang akan melakukan koordinasi dengan mengintegrasikan kepentingan berbagai sektor ;
 - d. bahwa pembentukan Dewan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada huruf c perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814);
 2. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419) ;
 3. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699) ;

4. Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4377) ;
5. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara RI Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225) ;
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1991 tentang Rawa (Lembaran Negara RI Tahun 1991 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3441);
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara RI Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3434);
9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
10. Peraturan Pemerintah RI Nomor 77 Tahun 2001 tentang Irigasi (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4156) ;
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2001 tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air ;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 11 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 2 Serie D) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2002 (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 1 Serie D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI SUMATERA SELATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
2. Dewan Sumber Daya Air adalah forum atau wadah koordinasi dalam pengelolaan sumber daya air di tingkat provinsi, yang membantu Gubernur Sumatera Selatan dalam melaksanakan koordinasi pengelolaan sumber daya air di Provinsi Sumatera Selatan.
3. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas maupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan dan air laut yang dimanfaatkan di darat.
4. Sumber Daya Air adalah air, sumber air dan daya air yang terkandung di dalamnya.
5. Sumber Air adalah tempat atau wadah air alami dan atau buatan yang terdapat pada, di atas maupun di bawah permukaan tanah.
6. Daya Air adalah potensi yang terkandung dalam air dan atau sumber air yang dapat memberikan manfaat ataupun kerugian bagi kehidupan dan penghidupan manusia serta lingkungannya.
7. Pengelolaan Sumber Daya Air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi, pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air.
8. Konservasi Sumber Daya Air adalah upaya memelihara keberadaan, keberlanjutan keadaan, sifat dan fungsi sumber daya air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup baik pada waktu sekarang maupun pada generasi yang akan datang.
9. Pendayagunaan Sumber Daya Air adalah upaya penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan dan pengusahaan Sumber Daya Air secara optimal agar berhasil guna dan berdaya guna.
10. Pengendalian Daya Rusak Air adalah upaya untuk mencegah, menanggulangi dan memulihkan kerusakan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh daya rusak air.

11. Pola Pengelolaan Sumber Daya Air adalah kerangka dasar dalam melaksanakan, memantau dan mengevaluasi kegiatan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air.
12. Penyediaan Air dan Daya Air adalah upaya untuk memenuhi kebutuhan akan air dan daya air untuk memenuhi berbagai keperluan dengan kualitas dan kuantitas yang sesuai.
13. Penggunaan Sumber Daya Air adalah upaya pemanfaatan sumber daya air dan prasarana sebagai media dan atau materi.
14. Pengembangan Sumber Daya Air adalah upaya peningkatan kemanfaatan fungsi sumber daya air tanpa merusak keseimbangan lingkungan.
15. Pengusahaan Sumber Daya Air adalah upaya peningkatan sumber daya air untuk tujuan komersial.
16. Peruntukan Air dan Daya Air adalah penentuan prioritas alokasi air dan daya air untuk masing-masing keperluan dengan kualitas dan kuantitas yang sesuai
17. Hak Guna Air adalah hak untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan air untuk berbagai keperluan.
18. Hak Guna Pakai Air adalah hak untuk memperoleh dan memakai air.
19. Hak Guna Usaha Air adalah hak untuk memperoleh dan mengusahakan air.
20. Wilayah Sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km².
21. Daerah Aliran Sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami yang batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
22. Operasi adalah kegiatan pengaturan, pengalokasian serta penyediaan air dan sumber air untuk mengoptimalkan pemanfaatan prasarana sumber daya air.
23. Pemeliharaan adalah kegiatan untuk merawat sumber air dan prasarana sumber daya air yang ditujukan untuk menjamin kelestarian fungsi sumber air dan prasarana sumber daya air.

24. Cekungan Air Tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeografis, tempat semua kejadian hidrogeologis, seperti proses pengimbuhan, pengaliran dan pelepasan air tanah berlangsung.
25. Stakeholder adalah organisasi atau individu yang mempunyai perhatian atau berkepentingan pada sumber daya air dan dapat mempengaruhi pengambilan keputusan tentang pengelolaan sumber daya air.
26. Wilayah Sungai Lokal adalah wilayah sungai yang daerah pengaliran sungainya berada di dalam satu wilayah administrasi kabupaten/kota.
27. Wilayah Sungai Regional adalah wilayah sungai yang daerah pengaliran sungainya melintasi dua atau lebih wilayah administrasi kabupaten/kota tetapi berada dalam satu wilayah administrasi provinsi.
28. Irigasi lintas kabupaten/kota adalah suatu jaringan irigasi yang areal pelayanannya dan atau sistemnya secara geografis bersifat lintas kabupaten/kota.

BAB II

KEDUDUKAN, WEWENANG, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 2

Dewan Sumber Daya Air merupakan forum koordinasi pengelolaan sumber daya air yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

Bagian Kedua

Wewenang

Pasal 3

Dewan Sumber Daya Air mempunyai wewenang untuk mengambil keputusan dalam menentukan kebijakan teknis di bidang pengelolaan Sumber Daya Air yang meliputi :

- a. penetapan rencana perlindungan, pengembangan, penggunaan dan pengusahaan sumber air ;
- b. penetapan rencana prioritas penggunaan air dan atau sumber air ;
- c. penetapan urutan prioritas penggunaan air dan atau sumber air ;
- d. pengaturan penggunaan dan pengusahaan dan atau sumber air ;

- e. pengaturan pengendalian pencemaran air dan pengelolaan kualitas air ;
- f. pengaturan pembangunan bangunan pengairan maupun bangunan lain pada sumber air ;
- g. pengaturan pengelolaan Daerah Pengaliran Sungai terpadu ;
- h. pengaturan terhadap masalah-masalah lain yang mungkin timbul.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi
Pasal 4

Dewan Sumber Daya Air mempunyai tugas memberikan pertimbangan kepada Gubernur untuk menentukan kebijakan :

- a. melakukan pengelolaan sumber daya air meliputi pengelolaan alokasi air, operasi dan pemeliharaan sungai, pengendalian pencemaran air, pengendalian banjir, penanggulangan kekeringan, konservasi sumber daya air, pengelolaan irigasi lintas kabupaten/kota, pelestarian danau, waduk, situ, embung, penanganan/pemanfaatan rawa, pantai dan delta ;
- b. menetapkan lokasi dan cara pembuangan limbah cair termasuk pembiayaan dan pengelolaannya ;
- c. menentukan pengaturan aliran banjir agar dampak yang ditimbulkan dapat ditekan seminimal mungkin ;
- d. melakukan koordinasi masalah penambangan di badan sungai ;
- e. menyusun konsep peraturan yang menyangkut pengamanan, pengendalian danau, embung, waduk, situ, larangan pembuangan sampah, limbah cair yang melampaui batas baku mutu kualitas air ;
- f. menetapkan Nilai Perolehan Air (NPA) dalam kebijakan pemanfaatan air
- g. menetapkan pola pengelolaan Sumber Daya Air.

Bagian Keempat
Pasal 5

- (1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 4 Dewan Sumber Daya Air mempunyai fungsi :
 - a. pembahasan data dan perumusan hasil pembahasan terhadap masalah yang timbul dalam pengelolaan Sumber Daya Air berdasarkan data dari instansi teknis yang terkait.

- b. melakukan pengawasan atau melaksanakan keputusan-keputusan koordinatif yang meliputi :
 1. penilaian laporan tertulis dari instansi terkait ;
 2. menyiapkan saran tindak lanjut atas laporan hasil pengawasan.
 - c. membuat laporan secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Gubernur.
- (2) Data dari instansi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi data – data :
- a. pengelolaan alokasi air : ketersediaan air (kuantitas dan kualitas) ;
 - b. kebutuhan air masing-masing sektor penggunaan (irigasi, PDAM, industri, dll) berdasarkan waktu, ruang, lokasi, jumlah dan mutu baik yang telah disediakan saat ini maupun di masa mendatang ;
 - c. operasi dan pemeliharaan sungai, danau, waduk, embung : inventarisasi perizinan, data debit, kandungan lumpur, kondisi bangunan, kebutuhan air dari berbagai pengguna, rencana alokasi air global, pengaturan pintu-pintu, kondisi sungai/kerusakan sungai, prioritas penanganan kerusakan, pengecekan flood warning system dan lain-lain ;
 - d. pemanfaatan humiditas air : lokasi pemantauan/lokasi pengambilan air, sample air, hasil analisa besaran parameter, standar baku mutu air, dan lain-lain ;
 - e. pengendalian banjir : daerah/lokasi banjir, kondisi tanggul, keadaan bantaran sungai, peralatan pemantau muka air, peralatan peringatan dini, respons masyarakat terhadap banjir, peran/fungsi SATKORLAK PPBP (Tingkat Provinsi) dan SATLAK PPBP (Tingkat Kabupaten/Kota) ;
 - f. penanggulangan kekeringan : lokasi upaya yang ada, pembagian air secara bergiliran, ketersediaan pompa air, dropping air bersih bagi daerah-daerah yang benar-benar membutuhkan ;
 - g. pengelolaan irigasi dan rawa reklamasi lintas kabupaten/kota : luas tanam, kebutuhan air, pengaturan pembagian air, alokasi global air irigasi, kondisi fisik prasarana, pelaksana pemeliharaan, tingkat pemanfaatan, dan lain-lain ;
 - h. pelestarian dana, waduk, situ, embung : inventarisasi kerusakan, tingkat kerusakan, penggunaan dan lain-lain ;

- i. penanganan rawa : potensi rawa, data hasil studi pemanfaatan rawa, data rencana pengembangan konservasi yang telah dilaksanakan dan tingkat pemanfaatan ;
- j. penanganan muara dan delta : inventarisasi potensi, tindakan pencegahan terhadap kerusakan, teknik pemanfaatan dan penggunaan untuk berbagai kegiatan ;
- k. transportasi air : pemantauan, air balas kapal, pencemaran mobilisasi transportasi air, kecelakaan yang mengakibatkan pencemaran ;
- l. sistem informasi Sumber Daya Air : inventarisasi data sumber daya air sebagai bahan publikasi.

BAB III ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dewan Sumber Daya Air adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dewan Sumber Daya Air dibantu oleh Komisi dan Sekretariat sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan III Peraturan ini.

Pasal 7

Sekretariat Dewan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) mempunyai tugas membantu kegiatan Dewan Sumber Daya Air dalam hal menghimpun data, ketatausahaan, menyusun laporan dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Dewan Sumber Daya Air.

Pasal 8

Untuk membantu Dewan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Gubernur dapat membentuk Dewan Sumber Daya Air Wilayah Sungai.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 9

- (1) Dewan Sumber Daya Air bersidang secara pleno sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun yaitu menjelang musim hujan dan musim kemarau dan dipimpin oleh Ketua Pengarah.
- (2) Sidang Komisi dilakukan sekurang-kurangnya 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun dipimpin oleh Ketua Komisi.

- (3) Dalam rangka melaksanakan tugasnya Dewan Sumber Daya Air dapat melakukan peninjauan lapangan.
- (4) Segala Keputusan Pengarah ditetapkan setelah mendapat persetujuan dari para anggota secara demokratis.
- (5) Tata cara sidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Sumber Daya Air dapat mengundang pihak-pihak pemanfaatan / pengguna air/stakeholders/ pihak lain yang dipangan perlu untuk hadir pada rapat/sidang Dewan Sumber Daya Air dimaksud, guna memperoleh tambahan data atau keterangan yang diperlukan.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 11

Sumber biaya untuk melaksanakan tugas Dewan Sumber Daya Air dapat berasal dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ;
- b. bantuan dari Pemerintah melalui APBN ;
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI

KOORDINASI PENGELOLAAN LINTAS PROVINSI

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan koordinasi pengelolaan Sumber Daya Air pada wilayah sungai yang berada pada 2 (dua) daerah provinsi, dilakukan melalui rapat gabungan Dewan Sumber Daya Air Provinsi yang bersangkutan dipimpin oleh salah satu Ketua Dewan Sumber Daya Air yang dipilih secara musyawarah mufakat oleh para peserta rapat gabungan.
- (2) Keputusan rapat gabungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bersifat mengikat Dewan Sumber Daya Air Provinsi yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal masalah koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diselesaikan dalam rapat gabungan, akan disampaikan dan dikonsultasikan kepada Direktur Jenderal Sumber Daya Air Departemen Pekerjaan Umum untuk mendapatkan penyelesaian.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 14

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Keputusan Gubernur Nomor 226/KPTS/PU-AIR/2003 tentang Pembentukan Panitia Tata Pengaturan Air (PTPA) Provinsi Sumatera Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 18 Maret 2005

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

SYAHRIAL OESMAN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 29 Maret 2005

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,**

dto.

SOFYAN REBUIN

**BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2005 NOMOR 3 SERIE D**

**SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN DEWAN SUMBER DAYA AIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

1. Pengarah : Gubernur Sumatera Selatan
2. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan
3. Ketua Harian : Asisten Sekda Provinsi Sumsel Bidang Ekonomi, Keuangan dan Kesra
4. Wakil Ketua Harian : Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan
5. Sekretaris : Kepala Dinas PU Pengairan Provinsi Sumatera Selatan
6. Anggota :
 - a. Bupati / Walikota Se-Sumatera Selatan
 - b. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan
 - c. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan
 - d. Kepala Bapedalda Provinsi Sumatera Selatan
 - e. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan
 - f. Kepala Dinas Pertambangan dan Pengembangan Energi Provinsi Sumatera Selatan
 - g. Kepala Dinas PU Cipta Karya Provinsi Sumsel
 - h. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan
 - i. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumsel
 - j. Kepala Dinas PU Bina Marga Provinsi Sumsel
 - k. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumsel
 - l. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumsel
 - m. Kepala Badan Kesbang dan Linmas Provinsi Sumsel
 - n. Kepala Biro Hukum dan Ortala Setda Provinsi Sumatera Selatan
 - o. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Sumsel
 - p. Ketua Pusat Studi Lingkungan UNSRI
 - q. Ketua HKTl Sumatera Selatan
 - r. Direktur WALHI Sumatera Selatan
 - s. Direktur Utama PDAM Tirta Musi Palembang

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

SYAHRAL OESMAN

**SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN KOMISI - KOMISI DAN SEKRETARIAT
PADA DEWAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI SUMATERA SELATAN**

A. KOMISI I PENGENDALIAN DAS TERPADU

1. Ketua : Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan
2. Sekretaris I : Kepala Dinas PU Pengairan Provinsi Sumatera Selatan
3. Sekretaris II : Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika Wilayah Provinsi Sumatera Selatan
4. Anggota :
 - a. Kepala Balai Pengelolaan DAS Musi
 - b. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumsel
 - c. Kepala Direktorat Bimbingan Masyarakat POLDA Sumatera Selatan
 - d. Kepala Dinas PU Bina Marga Provinsi Sumsel
 - e. Ketua Lembaga Penelitian Universitas Sriwijaya
 - f. Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI)
 - g. Ketua Asosiasi Masyarakat Perkayuan Indonesia
 - h. Ketua Himpunan Ahli Teknik Hidroulik Indonesia (HATHI)
 - i. Manajer Operasional PT Musi Hutan Persada
 - j. Direktur Sekolah Tinggi Teknik Palembang
 - k. Ketua Gabungan Perkumpulan Petani Pamakai Air

B. KOMISI II PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA AIR

1. Ketua : Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan
2. Sekretaris I : Kepala Dinas PU Pengairan Provinsi Sumatera Selatan
3. Sekretaris II : Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan
4. Anggota :
 - a. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan
 - b. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan
 - c. Dekan Fakultas Pertanian Universitas Muhamadiyah Palembang
 - d. Manager PLN Wilayah Sumsel, Jambi dan Bengkulu
 - e. Direktur Utama PDAM Palembang
 - f. Manajer Operasional PT Bukit Asam
 - g. Kepala Badan Diklat Provinsi Sumatera Selatan
 - h. Kepala Pusat Penelitian Lahan dan Rawa Sumsel
 - i. Dekan Fakultas Teknik Universitas Palembang
 - j. Manajer Operasional PT Lonsum
 - k. Ketua Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air

C. KOMISI III PENGENDALIAN PENCEMARAN KUALITAS AIR

1. Ketua : Kepala Bapedalda Provinsi Sumatera Selatan
2. Sekretaris I : Kepala Balai PSDA Wilayah Sungai Sugihan
3. Sekretaris II : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan
4. Anggota :
 - a. Kepala Dinas PU Cipta Karya Provinsi Sumsel
 - b. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan

- c. Dekan Fakultas Teknik Universitas Bina Darma Palembang
- d. Ketua GAPENSI Sumatera Selatan
- e. Manajer Operasional PT Pusri
- f. General Manager PT (Persero) Unit Pengolahan Wilayah III Pertamina Plaju
- g. Ketua Asosiasi Karet Sumatera Selatan
- h. Kepala Dinas Pertambangan dan Pengembangan Energi Provinsi Sumatera Selatan
- i. Ketua WALHI Sumatera Selatan
- j. Kepala PELNI Cabang Palembang
- k. Ketua Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air

D. KOMISI IV KELEMBAGAAN DAN HUKUM

- 1. Ketua : Kepala Biro Hukum dan Ortala Setda Provinsi Sumsel
- 2. Sekretaris I : Kabid Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Bappeda Provinsi Sumatera Selatan
- 3. Sekretaris II : Kabag Produksi Daerah Biro Perekonomian Setda Provinsi Sumatera Selatan
- 4. Anggota :
 - a. Kepala Kanwil Badan Pertahanan Nasional Provinsi Sumatera Selatan
 - b. Kepala Balitbangda Provinsi Sumsel
 - c. Kepala Badan Kesbang dan Linmas Provinsi Sumsel
 - d. Manajer Operasional PT Tania Selatan
 - e. Ketua Asosiasi Pabrik Es Sumatera Selatan
 - f. Kepala PELINDO II Cabang Palembang
 - g. Manajer Sumber Daya Manusia Pabrik Gula Cinta Manis
 - h. Manajer SDM PT Semen Baturaja
 - i. Kabag Tata Usaha Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumsel
 - j. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bina Darma Palembang

E. SEKRETARIAT

- 1. Ketua : Kepala Balai PSDA Wilayah Sungai Musi dan Sugihan
- 2. Wakil Ketua : Kasubdin Sungai dan Rawa Dinas PU Pengairan Provinsi Sumatera Selatan
- 3. Sekretaris I : Kasi Pengendalian dan Pengamanan Balai PSDA Wilayah Sungai Musi
- 4. Sekretaris II : Kasi Pengendalian dan Pengamanan Balai PSDA Wilayah Sungai Sugihan
- 5. Anggota :
 - a. Kepala Pusat Studi Lingkungan UNSRI
 - b. Ketua WALHI Sumatera Selatan

GOVERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

SYAHRIAL OESMAN